



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2), perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan *User* Analisis, Koordinator dan *Supervisor* Pengguna Aplikasi SIMAN v2 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penunjukan *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
- KESATU : Menunjuk Nama, NIP, Jabatan, dan Peran/*Role User* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan/atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai *user* Aplikasi SIMAN v2 sesuai peran/*role*, serta dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Jangka waktu berlaku Keputusan ini adalah sampai dengan diterbitkan Keputusan yang baru.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN USER APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NAMA-NAMA USER ANALISIS, KOORDINATOR DAN SUPERVISOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

No	Nama	NIP	Jabatan	Role	Modul
1	Alit Mardangga	198612022009121003	Plt. Sekretaris	Supervisor	Seluruh Modul
2	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	198610242010122003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	Seluruh Modul
3	I Putu Bayu Krisnawan	199202162025061001	Pelaksana	Analisis	Seluruh Modul

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA